



PUTUSAN

Nomor 548 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK**
alias LENCUNG bin SRIYONO;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/23 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk.Ngasem Rt.02 Rw.07, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019 dan
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Oktober
2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Pasuruan tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias
LENCUNG bin SRIYONO secara sah dan menyakinkan tidak bersalah

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020



melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki FU 159 warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH8DL11AZGGJ nomor mesin CGA11D110063 nomor Polisi AD-3195-BEE atas nama KRISNI YUNIARTI alamat Gebang Loji Rt.07 Gebang Masaran Sragen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam Noka MH8DL41AZGJ116200 (salah satu angka telah dirubah) Nosin CGA1-ID140063 (salah satu angka telah dirubah);dikembalikan kepada saksi AGUNG PRASETIO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N12L2 A/T warna hitam tahun 2019 nomor Polisi AD-5137-AVF nomor rangka MH1JM2124KK67096 nomor mesin JM21E2244558 atas nama SUTARDI dengan alamat Ngrenak Rt.02 Rw.10 Desa Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
- dikembalikan kepada saksi BUDI SETIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki FU 159 warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH8DL11AZGGJ nomor mesin CGA11D110063 nomor Polisi AD-3195-BEE atas nama KRISNI YUNIARTI alamat Gebang Loji Rt.07 Gebang Masaran Sragen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam Nomor rangka MH8DL41AZGJ116200 (salah satu angka telah dirubah) Nosin CGA1-ID140063 (salah satu angka telah dirubah);dikembalikan kepada saksi AGUNG PRASETIO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N12L2 A/T warna hitam tahun 2019 nomor Polisi AD-5137-AVF nomor rangka MH1JM2124KK67096 nomor mesin JM21E2244558 atas nama

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARDI dengan alamat Ngrenak Rt.02 Rw.10 Desa Delingan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

dikembalikan kepada saksi BUDI SETIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
Nomor 88/PID/2020/PT SMG tanggal 4 Maret 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan
banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/PID/2020/PT Smg.
juncto Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19
Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2020 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12
Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 19 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP pada dakwaan subsidair;
- Bahwa demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI WAHYU PRAMONO alias KODOK alias LENCUNG bin SRIYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020**, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H dan Dr. H. Eddy Army, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)